



P U T U S A N

Nomor 725/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendra alias Hendra bin Saridin;
2. Tempat lahir : Semelinang Darat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/24 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semelinang Darat RT/RW: 001/001 Kelurahan Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin dan sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah), baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Tengah RT/RW: 001/001 Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat (Informan) jika di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Lintas Tengah RT/RW: 001/001 Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba dan merupakan tempat peredaran jaringan narkoba jenis sabu – sabu dan setelah dilakukan Penyelidikan, selanjutnya didapatkan informasi bahwa sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut, Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Herizanto bin Marhalim dan Saksi Aldo B. Nainggolan bin H. Nainggolan beserta tim

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Peranap langsung menuju lokasi kejadian dan berhasil mengamankan sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi Ahmad bin Suhodo ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, 3 (tiga) pac berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dari sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin. Dan 1 (satu) buah botol plastik kecil (Bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis korek, 2 (Dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah unit Handphone merek VIVO warna gold dari Terdakwa. Dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara:

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang berada dirumah sendirian, Kemudian datang sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk main kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk makan di rumah makan Ombilin Peranap dengan meninggalkan sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sendirian, Kemudian sekira pukul 20.30 WIB pulang ke rumahnya ia melihat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, 3 (Tiga) Pac berisikan plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik kecil (Bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis korek, 1 (satu) buah kaca pirem diatas lantai, Kemudian Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu yang masih tersisa sedikit didalam kaca pirem pada 1 (satu) set alat hisab tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada kaca pirem tersebut ia lanjut membersihkannya,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Dari hasil Surat keterangan pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0170, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin dengan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan nol) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin dan sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah), baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Tengah RT/RW: 001/001 Desa Semelinang Darat Kecamatan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat (Informan) jika di rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Lintas Tengah RT/RW: 001/001 Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba dan merupakan tempat peredaran jaringan narkoba jenis sabu – sabu dan setelah dilakukan Penyelidikan, selanjutnya didapatkan informasi bahwa sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut, Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Herizanto bin Marhalim dan Saksi Aldo B. Nainggolan bin H. Nainggolan beserta tim dari Polsek Peranap langsung menuju lokasi kejadian dan berhasil mengamankan sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi Ahmad bin Suhodo ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu-shabu, 3 (tiga) pac berisikan plastik klip kosong, 1 (Satu) bungkus plastik klip besar, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hitam dari sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin. Dan 1 (satu) buah botol plastik kecil (Bong), 1 (Satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis korek, 2 (Dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah unit Handphone merek VIVO warna gold dari Terdakwa. Dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mendapatkan Narkoba jenis Shabu dengan cara:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



➤ Berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang berada dirumah sendirian, Kemudian datang sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk main kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk makan di rumah makan Ombilin Peranap dengan meninggalkan sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sendirian, Kemudian sekira pukul 20.30 WIB pulang ke rumahnya ia melihat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, 3 (Tiga) Pac berisikan plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik kecil (Bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis korek, 1 (satu) buah kaca pirem diatas lantai, Kemudian Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu yang masih tersisa sedikit didalam kaca pirem pada 1 (satu) set alat hisab tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada kaca pirem tersebut ia lanjut membersihkannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Dari hasil Surat keteranganc pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0170, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) bungkus plastik

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin dengan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan nol) gram; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin pada hari Minggu Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya ©pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Tengah RT/RW: 001/001 Desa Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang berada dirumah sendirian, Kemudian datang sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk main kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk makan di rumah makan Ombilin Peranap dengan meninggalkan sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sendirian, Kemudian sekira pukul 20.30 WIB pulang ke rumahnya ia melihat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu, 3 (Tiga) Pac berisikan plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastic klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik kecil

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis korek, 1 (satu) buah kaca pirek diatas lantai, Kemudian Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu yang masih tersisa sedikit didalam kaca pirek pada 1 (satu) set alat hisab tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada kaca pirek tersebut ia lanjut membersihkannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Suwikta Putra alias Awi bin Saridin (dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/100/V/2024/LAB yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Tanggal 22 Mei 2024 terhadap Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin menjelaskan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Positif mengandung *Met Amphetamin / M. AMP.*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 725/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor Register Perkara : PDM-58/Enz.2/Rengat/08/2024 tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar“ Percobaan atau permufakatan jahat, jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil (bong);
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah mancis korek;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - _ 1 (satu) buah botol plastik kecil (bong);
 - _ 1 (satu) buah pipet;
 - _ 1 (satu) buah jarum;
 - _ 1 (satu) buah mancis korek;
 - _ 2 (dua) buah kaca pirek;
 - _ 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo warna gold;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 240/Akta Pid.Sus/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rgt Tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat masing masing tertanggal 04 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Suwikta Putra alias Awi bin Saridin sedang main di rumah Terdakwa di jalan Lintas Tengah, RT.001/RW.001, Desa Semelinang Darat, Kec. Peranap, Kab. Inhu, dihubungi oleh Sutris (DPO) menawarkan Narkotika jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari makan, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Sutris bersama Hendra (DPO) dan Beni (DPO) datang ke rumah Terdakwa, kemudian saat di dalam rumah Terdakwa diruang tamu, Sutris mengeluarkan 1 (satu) bungkus

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi Narkotika shabu lalu berempat mengkonsumsi bersama-sama, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Hendra dan Beni keluar rumah meninggalkan Suwikta dan Sutris, lalu saat didalam rumah Sutris memberikan sisa Narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 bungkus plastik bening tersebut kepada Suwikta untuk dijual dan jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual Suwikta akan menyetorkan uang kepada Sutris sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Sutris pergi keluar meninggalkan Suwikta;

- Bahwa benar lalu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan Suwikta menutup pintu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang masih tersisa sedikit di dalam kaca pirek pada 1 (satu) set alat hisab yang terletak di atas lantai ruang tamu, lalu sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa membersihkan kaca pirek pada 1 set alat hisap tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Suwikta bersama Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar ketika diamankan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack berisi plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah botol plastik kecil (Bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mancis korek, 1 (satu) buah kaca pirek, juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo warna gold milik Terdakwa dan 1 (satu) buah unit handphone merk Redmi warna hitam milik Suwikta yang gunakan untuk berkomunikasi dengan Sutris;
- Bahwa benar dari Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/100/V/2024/LAB yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Tanggal 22 Mei 2024 terhadap Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin menjelaskan setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Positif mengandung *Met Amphetamin / M. AMP*;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Surat keterangan pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0170, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa benar dari Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/14298.00/2024, PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa Suwikta Putra alias Awi bin Saridin dengan berat bersih 2,90 (dua koma sembilan nol) gram;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Suwikta;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa Suhendra alias Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa belum pernah dihukum;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa yang belum pernah dihukum yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dijadikan sebagai pertimbangan hal yang meringankan dan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangan hal yang meringankan, sehingga beralasan untuk mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 222, Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 240/Pid.Sus/ 2024/PN Rgt tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhendra alias Hendra bin Saridin tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 240/Pid.Sus/2024/ PN Rgt tanggal 23 Oktober 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Noer Ali, SH sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H.,M.H dan Y Wisnu Wicaksono, S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Manidar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Yuzaida, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Noer Ali, SH.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Y Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 16 dari 15 halaman Putusan 725/PID.SUS/2024/PT PBR